

Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi

M Faadhilah Suhandi¹, Sulistia Agustin²

^{1,2} STKIP PGRI Sukabumi

Info Artikel

Article history:

Received Jan, 2023

Revised Jan, 2023

Accepted Jan, 2023

Kata Kunci:

Pendidikan, Korupsi, Perguruan Tinggi

Keywords:

Education, Corruption, Higher Education

ABSTRAK

Korupsi saat ini menjadi perilaku yang membudaya, bahkan korupsi ini menjadi perdebatan dan juga selalu jadi isu yang hangat di negara Indonesia khususnya. Tampak jadi hal lumrah di tengah masyarakat, lalu keprihatinan muncul sebab kejadian ini bisa ditemukan di mana saja baik di Lembaga Pemerintahan, Lembaga Pendidikan. Maka dari itu upaya penegakan, pemberantasan tetap gencar dilakukan oleh pemerintah dari segi hukum. Tetapi mungkin pemerintah lupa dengan aspek dasar yaitu Pendidikan, baru sedikit diterapkan oleh pemerintah melalui Pendidikan padahal Pendidikan bisa sebagai upaya untuk memberantas Korupsi. Pendidikan anti korupsi sudah hadir dijenjang tingkat persekolahan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi, namun dari semua itu baru sebatas teoritis saja. Belum kepada tindakan atau metode yang harus dilakukan oleh siswa maupun guru dalam pelaksanaan praktik anti korupsi. Dalam hal ini perlu adanya pandangan kritis terhadap Pendidikan yang mendorong pembelajaran guru ke siswa guna membangun kesadaran tentang cara mereka bertindak, bersikap melawan korupsi.

ABSTRACT

Corruption is currently a entrenched behavior, even this corruption has become a debate and has always been a hot issue in Indonesia in particular. It seems to be a common thing in society, then concern arises because this incident can be found anywhere, both in government institutions and educational institutions. Therefore, the government's efforts to enforce and eradicate it continue to be intensively carried out by the government from a legal perspective. But maybe the government has forgotten the basic aspect, namely education, only a little has been implemented by the government through education, even though education can be used as an effort to eradicate corruption. Anti-corruption education is already present at the school level, starting from elementary school, middle school, to university, but of all that is only theoretical. Not yet to the actions or methods that must be carried out by students and teachers in implementing anti-corruption practices. In this case, it is necessary to have a critical view of education that encourages teacher-to-student learning in order to build awareness about how they act, to act against corruption.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: M Faadhilah Suhandi

Institution: STKIP PGRI Sukabumi

Email: mfaadhilahs@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian serta pelatihan. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan lah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia nomor satu. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang.

Pada saat ini Pendidikan tidak seperti marwah awalnya di mana seharusnya mengarahkan seseorang menjadi lebih baik. Selalu mengedepankan nilai-nilai intelektual, dan moral. Pendidikan tampaknya kurang diarahkan untuk memanusiakan manusia secara utuh lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, perasaan, dan emosi. Akibatnya, apresiasi *output* pendidikan terhadap keunggulan nilai humanistik, keluhuran budi, dan hati nurani menjadi dangkal, serta tidak banyak yang menjadi sosok pribadi yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan, cenderung egoistis dan bersikap aji mumpung.

Pada permasalahan inilah perlu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan proses pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memberikan pendidikan antikorupsi di segala lapisan pendidikan. Pendidikan Antikorupsi menjadi salah satu upaya untuk memberikan informasi, pengetahuan serta gambaran tentang bahaya perilaku korupsi serta dampaknya bagi bangsa dan negara. Pendidikan Antikorupsi menjadi alternatif untuk memotong budaya perilaku korupsi yang dianggap wajar di beberapa pandangan orang. Tentunya dengan memberikan pemahaman inilah bahwa pendidikan antikorupsi perlu diajarkan kepada generasi muda agar terciptanya generasi baru yang menolak korupsi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Korupsi

Mengenal kata korupsi sudah ada sejak lama, apalagi sejak pertama kali dikenal masyarakat. Banyak sebagian besar kasus korupsi terungkap umum media, seringkali praktik korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi atau pemerintah. Korupsi juga sering dikaitkan dengan konotasi politiknya. Meskipun sudah memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum, konsep korupsi berbeda dengan bentuk-bentuk ilegalitas lainnya. Selain melampirkan korupsi ke politik, korupsi juga terkait dengan ekonomi, kebijakan publik, politik hubungan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional. Ada banyak aspek terkait korupsi.

Kata "korupsi" berasal dari kata Latin "*corruptio*" (1960). Juga, dikatakan "*corruptio*" berasal dari "*corrumpere*", bahasa Latin kuno. dari bahasa Latin kemudian dikenal sebagai "*corruption, corrupt*" (Inggris), "*corruption*" (Perancis) dan "*corruptie/korruptie*" (Belanda). Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, suap, amoralitas, penyimpangan dari kesucian. Malaysia memiliki peraturan antikorupsi dengan menggunakan kata "*resuah*" yang berasal dari bahasa Arab risywah" artinya menurut kamus umum bahasa Arab-Indonesia (Hamzah, 2002). Risywah (suap) secara terminologi berarti pemberian satu ke hakim atau yang lain untuk memenangkan kasusnya dengan cara yang sama tidak dibenarkan.

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Ali, 1993). Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya; 2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan 3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Menurut Subekti & Tjitrosoedibio (1973) dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti & Tjitrosoedibio, 1973). Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*" (Hartanti, 2008).

Jadi arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, buruk dan merusak. Berdasarkan fakta tersebut, tindakan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat, akhlak yang busuk dan keadaan yang berkaitan dengan kedudukan penguasa atau aparatur Pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan yang telah diamanahkan juga didasarkan atas alasan yang berbagai macam yang kompleks.

2.2 Faktor Pemicu Perilaku Korupsi

1. Faktor internal adalah faktor yang mendukung terjadinya korupsi internal, yang dapat dibagi menjadi:
 - a) Aspek perilaku individu
 - Sifat manusia rakus/tamak.

Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan, karena mereka butuh makan. Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh para profesional yang rakus. Itu cukup kikir Anda memiliki keinginan besar untuk menjadi kaya. unsur korupsi karena sarana tersebut berasal dari dirimu sendiri, yaitu keserakahan dan keserakahan. Maka kerja keras tanpa kompromi adalah suatu keharusan.
 - Moral yang kurang kuat

Seseorang yang tidak kuat moralnya cenderung mudah tergoda untuk melakukan sesuatu Korupsi. Godaan bisa datang dari atasan, teman sebaya atau bawahan pihak lain memberinya kesempatan.
 - Gaya hidup

Hidup di kota besar sering kali mendorong gaya hidup konsumtif. Perilaku belanja, jika tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup, akan membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan berbagai Tindakan keinginannya Salah satu kemungkinan kegiatan ini adalah korupsi.
 - b) Perspektif Sosial

Perilaku korup dapat berasal dari dorongan keluarga. Bahwa lingkungan keluarga sangat memotivasi orang korupsi dan mengatasi akhlak baik seseorang yang telah menjadi ciri pribadi.
2. Faktor eksternal, pemicu yang menyebabkan terjadinya perilaku koruptif di bawah pengaruh faktor eksternal.
 - a) Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Secara umum selalu menyembunyikan tindakan korupsi yang dilakukan beberapa anggota organisasi. Akibat dari sifat tertutup ini, terjadi pelanggaran korupsi Oleh

karena itu sikap masyarakat yang dapat berkontribusi pada tindakan korupsi adalah karena alasan berikut:

- Nilai-nilai masyarakat mendorong korupsi. korupsi bisa dihasilkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai orang karena kekayaannya. Sikap ini sering membuat masyarakat kurang kritis pada situasi, contoh dari mana aset itu diperoleh.
 - Masyarakat tidak sadar bahwa masyarakat adalah korban utama korupsi sendiri Persepsi masyarakat terhadap korupsi, masyarakat umum menganggap Negara paling menderita. Bahkan jika negara merugi, intinya tetap masyarakat juga yang paling merugi karena bisa menangani anggaran pembangunan dikurangi dengan korupsi.
 - Masyarakat tidak sadar bahwa mereka terlibat korupsi. Setiap Tindakan Korupsi tentu mempengaruhi anggota masyarakat. Itu tidak dimengerti transparansi. Bahkan, orang sering terbiasa terlibat dalam aksi korupsi sehari-hari secara terbuka tetapi tidak disadari.
 - Masyarakat tidak mengetahui bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas apabila masyarakat berperan aktif dalam program pencegahan dan pemberantasan. Pada Umumnya, orang berpikir bahwa korupsi adalah tanggung jawab mereka tanggung jawab pemerintah. Orang tidak mengerti bahwa korupsi bisa akan dihapus hanya jika masyarakat berpartisipasi di dalamnya.
- b) Aspek keuangan atau ekonomi
- Penghasilannya tidak cukup. Selama hidup seseorang dapat menemukan diri mereka dalam situasi yang sulit secara finansial. Terburu-buru Berikan ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas di antara mereka Korupsi.
- c) Aspek politik
- Kurangnya keteladanan kepemimpinan
Kedudukan seorang pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal adalah pengaruh besar pada bawahan. Jika manajer tidak dapat memimpin dengan memberi contoh sesuatu yang baik di hadapan bawahannya, misalnya korupsi, maka peluang menggunakan peluang perilaku korupsi.
 - Sistem akuntabilitas yang tidak memadai
Di sisi lain, institusi pemerintahan pada umumnya belum merumuskan visi yang jelas dan misi yang diembannya serta tujuan yang harus dirumuskan belum dirumuskan untuk mencapai dalam waktu tertentu untuk mencapai itu. Oleh karena itu, Sulit bagi lembaga pemerintah untuk menilai apakah suatu lembaga telah berhasil mencapai tujuan atau tidak. Konsekuensi lainnya adalah kurangnya perhatian penggunaan sumber daya yang tersedia secara efektif. Keadaan ini menyebabkan situasi sebuah organisasi yang mendorong korupsi.
 - Kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen Jika terjadi pelanggaran, pengawasan manajemen merupakan prasyarat korupsi dalam organisasi. Kendali administratif yang lebih longgar/lemah organisasi lebih terbuka untuk korupsi atau anggota staf di dalamnya.
 - Lemahnya pengawasan Secara umum, pengendalian dibagi menjadi dua bidang, yaitu pengendalian intern (pengawasan fungsional dan pengawasan pimpinan langsung) dan pengawasan eksternal (kontrol oleh legislator dan masyarakat). Kecerobohan ini kurang efektif karena

beberapa faktor termasuk kontrol yang tumpang tindih di lembaga yang berbeda, kurangnya profesionalisme pengawasan dan kurangnya kepatuhan.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif. Sementara itu data dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang difokuskan pada pengungkapan. Sedangkan sumber sekunder didapat dari artikel jurnal nasional maupun internasional, undang-undang negara, dan sumber internet lainnya yang dapat membantu peneliti mengungkap Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Jalan Keluar Korupsi Di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Hanya sedikit orang yang memahami apa itu pendidikan antikorupsi. Untuk itu, uraian berikut menjelaskan apa itu pendidikan antikorupsi dan untuk apa. Secara umum pendidikan antikorupsi diartikan sebagai pendidikan berbudaya yang benar yang bertujuan untuk memperkenalkan cara berpikir baru dan nilai-nilai baru kepada peserta didik.

Cara berpikir baru dan nilai-nilai baru penting untuk disosialisasikan atau ditanamkan kepada siswa karena gejala korupsi di masyarakat sudah terpancar dari sana dan ada kekhawatiran generasi muda akan melihat korupsi sebagai hal yang wajar.

Pendidikan antikorupsi juga dapat dipahami sebagai upaya sadar dan sistematis yang ditanamkan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan agar mereka siap dan memiliki kemampuan untuk mencegah atau menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Tujuan utamanya bukan hanya untuk menyingkirkan oportunistis, tetapi juga untuk membuat siswa lebih tahan terhadap pengaruh yang mengarah pada perilaku buruk.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peraturan perundang-undangannya menjelaskan bahwa salah satu kewenangannya adalah sejauh mana upaya penegakan hukum dan pencegahannya, antara lain kewenangan fungsi utamanya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Juli 2012 mengeluarkan Surat Edaran No. 1016/E/T/2012 kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sd Wilayah XII), disertai surat edaran tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

Dasar dikeluarkannya surat edaran ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Strategi Nasional PPK), dan untuk pelaksanaannya, telah disusun Aksi.

Tahunan Pemberantasan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang selanjutnya diterbitkan dalam Inpres No. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, di mana dalam dokumen yang dilampirkan pada Inpres bagian V (kelima), Anti - Dijelaskan Strategi Pendidikan dan Kebudayaan Korupsi yang memuat 22 rencana aksi, dan salah satunya melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam proses pelaksanaannya.

Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah:

- (1) Membentuk pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya,
- (2) Mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan

- (3) Membentuk keterampilan dan kemampuan baru yang diperlukan untuk memerangi korupsi.

Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dilihat bahwa pendidikan antikorupsi melibatkan tiga bidang penting: kognitif, afektif dan psikomotorik. Pertama, aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang dipelajari, yang dapat berupa kombinasi kreatif atau sintesis ide dan materi baru. Kedua, ranah emosional menekankan pada aspek perasaan, sikap, penghayatan, nilai, atau derajat penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Ketiga, bidang psikomotor menekankan pada tujuan melatih keterampilan dan kompetensi. Untuk membekali peserta didik dengan kebiasaan perilaku antikorupsi dan kemudian melaksanakan pendidikan antikorupsi, maka ketiga bidang di atas harus dikaitkan atau diintegrasikan ke dalam tujuan program, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, orientasi pendidikan antikorupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria yang terukur.

Metode Pembelajaran Anti Korupsi

Banyak sekali model pembelajaran yang bisa dipilih melaksanakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan kapasitas mendasar untuk memberantas korupsi. Tidak ada kemungkinan Dasar "Memberikan contoh undang-undang tingkat dasar pusat dan daerah seperti perpajakan, pemberantasan korupsi, dan Dilarang Merokok" di Term 1 Kelas 5 SD, guru bisa coba model pembelajaran "siklus belajar". Langkah-langkah siklus belajar menurut Karli dan Yuliaratiningsih (2003): sebagai berikut:

Pada awal model ini, guru dapat mengajukan pertanyaan atau melihat informasi yang dimiliki siswa. Pertanyaan ini Misalnya:

Tahukah anak-anak apa itu korupsi, perilaku Apa itu korupsi, apa hukumnya mengatur pemberantasan korupsi, apakah ada peraturannya dan hal-hal lain berkaitan dengan konsep korupsi dan perilaku Anti korupsi. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan lisan atau tulisan dan dapat perorangan atau kelompok. Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk membantu siswa memanipulasi topik yang diberikan oleh guru terutama dengan mencari dan mengumpulkan fakta tentang korupsi dan kegiatan antikorupsi. Pada titik ini guru mencoba memeriksa persepsi awal siswa korupsi dan perilaku Anti korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tahap kedua dari siklus pembelajaran adalah pengenalan konsep. Dalam hal ini,

Eksplorasi	Pengenalan Konsep	Aplikasi Konsep
<ul style="list-style-type: none"> • Tanya jawab • Tes awal • Demonstrasi • Percobaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi • Konsep baru • Penjelasan • Pemantapan • Penyimpulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Contoh lain • Demonstrasi Kembali • Kegiatan

guru mengumpulkan data dari siswa yang tentang pengalaman mereka dalam tahap eksplorasi. Guru mendorong anak untuk mengungkapkan pendapatnya perilaku korupsi dan/atau antikorupsi dikenal oleh anak-anak. Pada awal fase ini, guru mencoba menunda penilaian atau komentar pada pendapat siswa. Setelah semua pendapat atau jawaban disampaikan guru menjelaskan, menggabungkan jawaban siswa konsep yang dimiliki guru, dan guru akhirnya memberikan penjelasan serta memberikan pemahaman baru tentang korupsi dan Kegiatan antikorupsi sesuai regulasi maupun peraturan daerah.

Tahap terakhir yaitu aplikasi konsep disiapkan oleh guru situasi yang dapat mendorong dan menstimulasi anak pengalaman mereka dalam tahap eksplorasi dan pengenalan konsep. Pada kesempatan ini guru meminta kepada siswa menggunakan

konsep yang dipahami dalam contoh kejadian sehari-hari yang mereka lihat untuk mengalami dan merasakan. Anak-anak dapat diminta. Tugasnya adalah memberikan contoh undang-undang dan peraturan daerah atau peraturan lain yang memuat bentuk-bentuk praktik korupsi atau memberikan fakta baru tentang perilaku antikorupsi.

Model pembelajaran siklus belajar tersebut di atas juga dapat diterapkan dosen pengampu mata kuliah pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan mahasiswa.

Selain itu pembelajaran di kelas tidak berbentuk mata kuliah tersendiri. Model kurikulum dan pembelajarannya diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang ada dan relevan/serumpun sebagai pendidikan nilai/karakter/humaniora yang tergabung dalam kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pembelajaran secara terintegrasi ini ditujukan sebagai dasar pemahaman konseptual substansial dan misi pendidikan antikorupsi yang ditunjang metodologi pembelajaran dengan prinsip. Pembelajaran di luar kelas adalah aktivitas pengembangan potensi diri mahasiswa dalam mengeksplorasi dan menemukan realitas kehidupan serta permasalahannya. Melalui aktivitas pembelajaran di luar kelas, mahasiswa dilatih untuk mencari solusi permasalahan nilai-nilai antikorupsi. Pengembangan nilai-nilai antikorupsi akan sangat bermakna dan berguna manakala mahasiswa menemukan serta merasakan secara langsung.

Potensi lingkungan kampus dapat diberdayakan dalam pendekatan ini bekerja sama dengan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang relevan. Model pembelajaran, sebagaimana telah dipaparkan, akan kurang optimal terhadap pencapaian sasaran pembelajaran pendidikan nilai bila tidak didukung kondusivitas lingkungan strategis. Oleh karenanya, misi berkaitan dengan nilai karakter dapat dielaborasi lebih jauh guna melahirkan kondisi lingkungan yang mendukung terwujudnya pembiasaan (habitiasi) perilaku antikorupsi. Pemberdayaan nilai karakter tidak hanya sebatas himbauan moralitas, melainkan menjadikannya sebagai kebijakan institusi yang normatif dan implementatif. Yang juga sangat strategis adalah pengendalian lingkungan berupa kebijakan normatif yang mengikat dari unsur manajemen institusi secara menyeluruh dan terpadu sebagai faktor pendukung penegakan kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, dan tanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan tercipta budaya organisasi yang mendukung kondusivitas nilai-nilai antikorupsi.

Peranan Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi

Dalam kisah perjalanan bangsa Indonesia, dikisahkan bahwa mahasiswa berperan yang sangat penting. Peran terdaftar untuk acara penting diawali dengan Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Deklarasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, lahirnya orde baru pada tahun 1996 dan tahun reformasi 1998.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada acara-acara penting tersebut, mahasiswa untuk melangkah maju dengan perbedaan ide, semangat dan idealisme sebagai motor penggerak Mereka punya Peran penting para murid ini tidak lepas dari karakteristik mereka yaitu: Akal, pemuda dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual, semangat muda dan idealisme murni ditunjukkan bahwa mahasiswa akan selalu berperan penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Hal itu telah dibuktikannya sendiri pada beberapa acara perjalanan penting di negeri ini yakni para pelajar mereka memainkan peran yang sangat penting sebagai agen perubahan.

Sehubungan dengan gerakan antikorupsi, mahasiswa juga diharapkan untuk melangkah maju menjadi kekuatan pendorong. Para siswa didukung oleh keterampilan dasar mereka yaitu: Kecerdasan, pemikiran kritis dan keberanian untuk berbicara kebenaran Para siswa diharapkan dengan kualifikasi mereka mampu menjadi agen

perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, Mengkritik politik yang korup dan menjadi pengawas tindak korupsi

Partisipasi mahasiswa dalam gerakan antikorupsi pada dasarnya berbeda untuk empat bidang, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar maupun di tingkat lokal/nasional.

1) Di lingkungan keluarga

Internalisasi antikorupsi mahasiswa dapat berasal dari lingkungan keluarga Kegiatan tersebut dapat berupa pengamatan perilaku anggota keluarga.

a) Apakah dia mengendarai kendaraan bermotor dengan ayahnya atau keluarganya

keluarga lain, peraturan lalu lintas dipatuhi? Sebagai contoh: jangan berbelok di tempat yang ada tanda larangan membelok/berbelok, tidak akan menghentikan kendaraan seberangi marka jalan dengan tanda berhenti saat lampu merah menyala, dilarang memarkir/menghentikan kendaraan di tempat yang dipasang tanda larangan parkir/berhenti dll.

b) Entah itu mengendarai sepeda motor bersama saudaranya atau anggota keluarga lainnya, tidak mengendarai sepeda motor melewati pejalan kaki dan mengambil pejalan kaki di sebelah kanan? mengemudi ke arah yang berlawanan? Jangan mengendarai sepeda motor melebihi kapasitasnya (misalnya sepeda motor dengan 3 atau bahkan 4 orang).

c) Bukankah penghasilan orang tua berasal dari korupsi? Ini orang tua tidak menyalahgunakan ruang kantor yang menjadi hak mereka? yaitu Apakah ada anggota keluarga yang menggunakan *software* bajakan? (lagu, film, perangkat lunak, tas, sepatu, dll.)

Pelajaran yang bisa dipetik dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan melanggar aturan/peraturan yang ada. Konten yang melanggar aturan/peraturan

2) Di lingkungan kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di kampus dapat dibagi untuk dua bidang, yaitu: untuk individu mahasiswa dan untuk lingkungan komunitas mahasiswa. Mahasiswa Dalam konteks individu, mahasiswa diharapkan mengetahui cara pencegahannya itu sendiri menggunakan pengetahuannya agar tidak korup. Adapun konteksnya Di komunitas, mahasiswa diharapkan mampu mencegah teman sebayanya, mahasiswa kampus dan organisasi kemahasiswaan tidak bertindak dan bertindak koruptif.

Agar mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan antikorupsi, Pertama, mahasiswa ini harus berperilaku antikorupsi, bukan antikorupsi pada banyak tingkatan. Oleh karena itu para mahasiswa ini harus memiliki nilai-nilai antikorupsi dan memahami prinsip-prinsip antikorupsi. Keduanya Hal itu dapat diperoleh melalui keikutsertaan dalam kegiatan sosial, kampanye, seminar dan kuliah antikorupsi. Nilai dan pengetahuan yang diperoleh harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus bisa membuktikan dirinya bersih dan jauh dari korupsi.

Berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk mendorong nilai-nilai antikorupsi untuk komunitas mahasiswa dan organisasi mahasiswa untuk membantu pertumbuhan budaya tandingan korupsi di kalangan mahasiswa. Kampanye, seminar, pelatihan, dan hal-hal lain dapat dilakukan untuk mempromosikan budaya antikorupsi juga mendorong perilaku anti korupsi. Promosi melalui misalnya, ujian bersih atau anti contek dan Kantin jujur dapat

dilakukan untuk nilai-nilai peningkatan kesadaran anti korupsi, selain itu meningkatkan seperti kerja keras, kejujuran, tanggung jawab dan kemandirian.

Pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan di semua jalur belajar formal, nonformal, atau informal. Namun karena otoritas dan budaya yang dianut, maka pendidikan formal atau sekolah dianggap efektif dalam mempersiapkan generasi muda anti korupsi. Nilai menghargai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, kesederhanaan, keadilan, Disiplin dan komitmen dapat berkembang dengan sekolah Itu sebabnya orang tua mempercayai sekolah formal untuk mendidik dan mengajar anaknya hingga saat ini.

Tujuan dari pendidikan anti korupsi. Pendidikan antikorupsi ini tidak didasarkan pada satu bidang ke ilmuhan khususnya. Berdasarkan fenomena permasalahan, mata kuliah ini lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter antikorupsi pada setiap mahasiswa. Dengan demikian, tujuan dari mata kuliah Anti Korupsi adalah untuk melatih karakter memerangi korupsi di kalangan mahasiswa dan membangun semangat dan keterampilan sebagai agen perubahan bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang bersih dan merdeka ancaman korupsi.

5. KESIMPULAN

Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintah suatu negara . saat ini persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu lokal , melainkan menjadi isu internasional bagi negara-negara sedang berkembang, keberhasilan menekan angka korupsi merupakan sebuah prestasi tersendiri. Selain dari pada itu peran mahasiswa dan perguruan tinggi sebagai pembentuk anti korupsi memang ada dan jelas bisa direalisasikan apabila dibantu pihak terkait dalam merealisasikan hal tersebut. Seperti Pendidikan anti korupsi yang dapat dilaksanakan di semua jalur formal , non formal atau informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (1993). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani.
- Hamzah, A. (2002). *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Hartanti, E. (2008). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Subekti, & Tjitrosoedibio. (1973). *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita.